

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Metode Pendekatan

Didalam penulisan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari segi hukum pengembangan sarana jalan yaitu Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan seberapa besar peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dalam Pengeluaran Keuangan daerah dimana dalam hal ini untuk pembangunan sarana dan prasana dalam pembangunan jalan di Kota Malang yang diamanatkan pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga menemukan penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kota Malang, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a. Kota Malang

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan di Kota Malang saat ini masih banyak jalan-jalan lokal yang kurang baik, permukaan jalan yang memburuk hal ini dapat dilihat masih banyaknya jalan yang tergenang air. Banyaknya jalan yang rusak dapat mengakibatkan terganggunya pengembangan daerah dikarenakan aset masuk ke Kota Malang terganggu dengan jalan-jalan yang rusak.

b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

Peran Dinas Pekerjaan Umum sebagai dinas yang mengelola dan mengatur pekerjaan di Kota Malang. Serta mengawasi pembangunan sarana jalan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, digunakan data primer. Jenis data ini diperoleh secara langsung dan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan nara sumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden berkaitan dengan Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Pembangunan Sarana Jalan.

b. Data Sekunder

Selain data primer, data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bentuk dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian serta karya ilmiah yang telah disusun dengan baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi di lapangan mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum sebagai dinas yang menerbitkan dan mangawasi pembangunan sarana jalan.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, maka akan dilakukan dengan penelusuran terhadap aturan hukum yang terkait baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia, study kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi dari data-data Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan memudahkan dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang beserta Kepala Bagian yang terkait dalam pemeliharaan jalan.

b. Observasi Lapangan

Dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, selain itu juga mengunduh dari internet.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan (objek) yang akan diteliti.¹⁸ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum kota Malang.

2. Sampel

Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu,¹⁹ dalam hal yang akan diteliti adalah:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
- b. Kepala Bagian Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.
- c. Kasub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.

¹⁸Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 119

¹⁹ *Ibid.*

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara Deskriptif Analisis, yaitu metode analisis data dengan cara memaparkan semua data baik berupa data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan secara lengkap dan mudah dipahami untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode penalaran deduksi yaitu dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, dianalisa baru kemudian ditarik kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD.

3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

4. Pengertian jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang terletak di selatan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi wilayah di atas rata-rata dibandingkan kota lain di Provinsi Jawa Timur.

Secara geografis, Kota Malang berada pada koordinat 1120 340 09.480-1120 4310 34,930 Bujur Timur dan 70 540 52,320-80 030 05,110 Lintang Selatan. Kota Malang merupakan salah satu kota orde kedua dalam sistem keruangan wilayah Jawa Timur yang terletak di bagian sentral dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Singosari
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Luas wilayah Kota Malang sendiri adalah 11.005.660 ha yang secara administratif dibagi atas 5 wilayah administrasi kecamatan dan 57 kelurahan.

Jumlah Kecamatan dan kelurahan Kota Malang No.Kecamatan Jumlah

Kelurahan :

1. Klojen 11
2. Blimbing 11
3. Kedungkandang 12
4. Lowokwaru 12
5. Sukun 11

2. Gambaran Umum Tentang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

a. Lokasi Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang berlokasi di Jalan Bingkil Nomor 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang.

b. Fungsi dan Tujuan Dinas P.U. Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum. Oleh karena itu fungsi P.U. yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air;

- d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan perusahaan serta pengawasan jalan kota;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan drainase;
- f. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang pekerjaan umum;
- h. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekerjaan umum;
- i. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. Pelaksanaan pencatatan sipil;
- n. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- o. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- r. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.

- s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;
- t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DPU (Dinas Pekerjaan Umum) mempunyai tujuan Mendayagunakan Potensi Sumber Daya Alam Dan Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan/Permukiman, Gedung Daerah/Fasilitas Umum Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Sasarannya antarlain :

- a. Tersedianya perencanaan teknis dan pengawasan teknis dibidang Pekerjaan Umum yang akurat dan aplikatif;
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman;
- c. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana gedung pemerintah ;
- e. Meningkatnya pelayanan air bersih dan ketersediaan sarana prasarana penyehatan lingkungan permukiman;

- f. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap tata ruang kota;
 - g. Meningkatnya pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Mutu Bahan dan Perbengkelan;
 - h. Terpenuginya sarana dan prasarana kerja aparatur;
 - i. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah;
 - j. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Visi dan Misi Dinas P.U. kota Malang**

Jika sebuah Dinas ingin maju dan berkembang, sudah barang tentu Dinas tersebut harus mempunyai cita-cita dan gagasan ideal mengenai bagaimana Dinas tersebut akan berkerja. Gambaran ideal itu yang sering disebut sebagai sebuah visi. Visi dan misi itu digunakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan maupun tujuan kinerja kerja.

Dalam merumuskan visi Dinas P.U. Kota Malang mewujudkan sarana dan prasana kota dan lingkungan pemukiman yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun misi Dinas P.U. Kota Malang sekarang ini yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana/prasarana permukiman, gedung daerah dan fasilitas umum;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan;
5. Meningkatkan kualitas penataan tata ruang, optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum penunjang peningkatan kinerja aparatur.

d. Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah, merupakan penggabungan antara Dinas Pemukiman Bangunan dan Pengendalian Wilayah (Kimpraswil) serta Dinas Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Lingkungan, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Perencanaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;

- b. Seksi Penyuluhan dan Pengaduan;
 - c. Seksi Pelapor.
2. Bidang Bina Marga dan sumber Daya Air, terdiri atas :
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan;
 - c. Seksi Drainase dan Sumber Daya Air.
 3. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - a. Seksi Perkotaan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Pembangunan Gedung;
 - c. Seksi Air Bersih dan Air Limbah.
 4. Bidang Tata Bangunan terdiri atas :
 - a. Seksi Bangunan;
 - b. Seksi Penataan Ruang;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan (UMBBP).

(Gambar Struktur Organisasi, Lampiran 1)

B. Analisis Implementasi Pasal 20 PERDA No.10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Malang Terkait Dengan Pembangunan Sarana Jalan.

1. Pelaksanaan APBD Kota Malang terkait Pembangunan Sarana Jalan

Penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi logis pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat lebih akomodatif dan responsive terhadap segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat, termasuk didalamnya tuntutan terhadap sebuah system pemerintahan yang mengedepankan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

Mengacu pada siklus pengelolaan keuangan daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang telah melaksanakan penatausahaan keuangan sebagaimana Peraturan Daerah No.10 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan tersebut telah memberikan kewenangan kepada SKPD sebuah Entitas Akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan (SKPD).

Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pelaksana anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, sehingga Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD yang mempunyai fungsi meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.

Sebagaimana Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dengan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2010 tetap merujuk pada peraturan yang berlaku, dimana SKPD merupakan Entitas Akuntansi yang berkewajiban melaporkan kepada entitas pelaporan dalam hal ini SKPD, karena belum terbentuk BPKD maka Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang berfungsi sebagai SKPD.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang selaku entitas akuntansi, penanggung jawab akuntansi berada pada Bagian Sekretariat, yang juga berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada SKPKD Kota Malang, sehingga sekaligus berfungsi sebagai Entitas Pelaporan.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah basis kas modifikasi, yaitu kombinasi basis kas dengan basis akrual. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, basis kas ini digunakan pada Laporan Realisasi Anggaran(LRA) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan Laporan Neraca untuk pengakuan Aset. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, basis akrual digunakan dalam laporan neraca untuk pengakuan aset.²⁰

Sedangkan untuk mendukung laporan keuangan digunakan system pembukuan berpasangan atau double entry yang berpedoman atas persamaan dasar akuntansi, $Aset = kewajiban + ekuitas$ dana, setiap transaksi dibekukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

Adapun basis pengukuran yang digunakan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan dengan memadai untuk dapat mengidentifikasi setiap pos dalam anggaran keuangan SKPD, sebagai berikut :

- a. Pendapatan
 1. Pengakuan

²⁰ Hasil wawancara Kasub Bag. Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, tanggal 3 Januari 2012.

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.

2. Pengukuran

- a. Pendapatan dibukukan sebesar penerima bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

a. Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.
2. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
3. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
4. Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai.

b. Pengukuran

1. Belanja dibukukan sebesar pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan potongan / diskon).

Dalam Pelaksanaan Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang mempunyai 2 bentuk kegiatan yaitu :

1. Pendapatan SKPD

Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang setelah perubahan / PAK :

Rekening Nomor : 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rekening Retribusi Persewaan Alat-alat Berat Walls ;

Realisasi pendapatan daerah dari retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rekening Retribusi Persewaan Alat-alat Berat Walls sampai tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.37.675.000,00 (100,74%) dari total anggaran pendapatan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 37.400.000,00.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sisi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2010, target retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang secara keseluruhan terealisasi Rp.37.675.000,00 (100,74%) dari Retribusi Persewaan Walls.

2. Belanja SKPD

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/334/35.73.112/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010, maka jumlah kegiatan yang merupakan belanja SKPD untuk Tahun 2010 setelah perubahan ABPD 2010, alokasi belanja sebesar Rp. 109.822.772.369,67 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp. 5.264.609.841,67 yang merupakan belanja pembayaran gaji PNS serta Belanja Langsung sebesar Rp. 104.558.162.528,00 sebagai belanja kegiatan.

Pada sisi Belanja Langsung dari total anggaran sebagaimana tersebut diatas :

2. Belanja Pegawai sebesar Rp. 532.441.500,00
3. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.626.565.878,00
4. Belanja Modal sebesar Rp. 92.399.155.150,00

Adapun realisasi anggaran belanja setelah dilakukan pemindah bukuan pada beberapa kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.173.018.769,00 atau 4,89% dari total anggaran ;
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 100.614.682.050,00 atau 95,11% dari total anggaran, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai Sebesar Rp.501.894.500,00 atau 0,47%

- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.10.627.149.650,00 atau 10,05%
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 89.485.637.900,00 atau 84,59%

Realisasi belanja modal yang kurang dari target merupakan akibat dari pemindahan bukuan yang mengakibatkan realisasi menjadi lebih kecil dari anggaran, sedangkan pada belanja pegawai 0,47% dari barang dan jasa (Belanja Langsung) terealisasi 10,05% dan 84,59%.

Adapun realisasi gaji (Belanja tidak Langsung) sesuai Anggaran sesudah perubahan sebesar Rp. 5.264.609.841,67 sedangkan realisasi yang dibayarkan kepada Pegawai sebesar Rp. 5.173.018.769,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 91.591.072,67 atau 98,26% itu merupakan SILPA Tahun Anggaran 2010.

Secara rinci jumlah belanja adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2
PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	RENCANA ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1.1	Belanja pegawai/gaji dan tunjangan	5.264.609.841,67	5.173.018.769,00	91.591.072,67	98,26
2	BELANJA LANGSDUNG				
2.1	Belanja pegawai	532.441.500,00	501.894.500,00	3.054.700,00	94,26
2.2	Belanja barang dan jasa	11.626.565.878,00	10.627.149.650,00	999.416.288,00	91,40
2.3	Belanja modal	92.399.155.150,00	89.485.637.900,00	2.913.517.250,00	96,85
	JUMLAH	109.822.772.269,67	100.614.682.050,00	9.208.090.319,67	91,62

(sumber data sekunder Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, tidak diolah 2011)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa total belanja sampai Tahun Anggaran 2010 terealisasi sebesar Rp.100.614.682.050,00 atau 91,62% dari total anggaran yang ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 109.822.772.269,67. Pencapaian realisasi belanja anggaran yang ditetapkan tersebut merupakan salah satu efisiensi belanja.

Secara umum, hal-hal yang dapat digunakan sebagai indikator dalam penentuan baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang adalah salah satunya melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam hal pembangunan sarana jalan yang dilakukan oleh SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang yang dilakukan dengan menggunakan "Sistem Lelang", hal tersebut

sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan menggunakan sistem lelang tersebut diatas, dapat dilakukan penghematan dalam pengadaan barang dan jasa, karena akan adanya beberapa pihak yang mengikuti lelang ini dan dari beberapa pihak tersebut, akan dipilih yang terendah agar tercapai Asas Ekonomis seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 PERDA Kota Malang No.10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dimana lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (6) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Ekonomis sebagaimana dimaksud ayat(1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah”. Hal ini dapat juga menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD telah dilakukan dengan asas transparansi dan dapat dilihat oleh semua pihak baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (7) yang menyebutkan “transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah”.²¹

Adapun Program Sistem Lelang yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Sarana Jalan sesuai dengan

²¹ Ibid

Pasal 20 PERDA Kota Malang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dijelaskan untuk diprioritaskan dalam hal peningkatan fasilitas umum yang layak pada tahun 2010 ada 41 kegiatan antaralain sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Ikhwan Ridwan, Lokasi Kecamatan Sukun, Pelaksana CV.TITO, Nilai Kontrak Rp.904.414.000,00, Mulai 12 juli dan selasai 10 oktober.
2. Pemeliharaan berkala Jalan Bendungan Sutami, Lokasi Kecamatan Lowokwaru, Pelaksana CV.DYSY BIMANTARA JAYA, Nilai Kontrak Rp. 711.450.000,00, mulai 12 juli sampai 13 oktober.
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Bandulan Barat, Kecamatan Sukun, Pelaksana PT. Tiara Multi Teknik, Nilai Kontrak Rp. 1.868.437.000,00, mulai 12 juli sampai 13 oktober.
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Besar, Lokas Kecamatan Klojen, Pelaksana PT.Tiara Multi Teknik, Nilai Kontrak Rp. 1.752.740.000,00, mulai 12 juli-24 desember.
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Galunggung, Kecamatan Lowokwaru, pelakasana CV. Sadar Jaya, Nilai Kontrak Rp.366.125.000,00, mulai 12juli-13 oktober.

Dalam sistem lelang tersebut diatas, setiap peserta yang mengikuti lelang harus mempunyai Sertifikat Keahlian Barang dan Jasa.

Sehingga dapat menimalisasikan kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul. Waktu pelaksanaan dapat diminimaliskan sesuai dengan kepentingan masyarakat guna sebagai pengguna jalan. Hingga saat ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai hak otonomi dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan sarana jalan yang berada di Kota Malang.²²

2. Pengawasan APBD terkait Pembangunan Sarana Jalan

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hali ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan Asas umum pengelolaan keuangan daerah daerah yang tercantum pada Pasal 4 PERDA Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu untuk mendukung akuntabilitas pemerintah daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.10 tahun 2008, di samping diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi pengawasan secara internal selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD, dan masyarakat Malang sehingga akan diperoleh suatu laporan pelaksanaan

²² Hasil wawancara, Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, tanggal 10 Januari 2012.

pemerintahan yang diperoleh berdasarkan prosedur *check and balance*. Dalam Penelitian ini, proses pengawasan akan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia anggaran.

Pengawasan terhadap APBD ini dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal yaitu dengan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota sebagai pimpinan daerah secara langsung, hal ini sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 yang menyebutkan “Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD”, namun hal ini kurang efektif, karena pemerintah kota adalah menyusun dan melaksanakan dan jika hal tersebut masih harus ditambahkan sebagai lembaga yang juga harus mengawasi maka yang muncul adalah penilaian secara subyektif dan tidak lagi penilaian secara obyektif. Seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum melaporkan kegiatan yang dilakukan Pada tahun 2010 agar jelas Dana APBD yang digunakan dalam hal pengembangan jalan di Kota Malang. Jadi, laporan keuangan pada Walikota Hanya dipandang sebagai laporan wajib tanpa adanya unsur tanggung jawab yang tinggi dari aparat pemerintah.²³

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga eksternal, akan memberikan hasil yang lebih maksimal dengan ditemukan kelebihan dan

²³ Hasil wawancara Kasub Bag. Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, OP. Cit, tanggal 3 Januari 2012

kekurangan baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang akan lebih *self control* dan kelayakan apakah sudah tepat waktu dan besaran anggaran yang dikeluarkan tersebut.²⁴

C. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dalam Implementasi Pasal 20 PERDA NO.10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Dengan Pembangunan Sarana Jalan di Kota Malang dan upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang untuk mengatasi masalah yang ada.

1. Kendala

Tidak selamanya dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang terutama dalam Pembangunan Saran Jalan dapat berjalan baik dan lancar. Ada kalanya dalam pelaksanaannya timbul suatu kendala atau permasalahan. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan ketentuan dalam Peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Misalnya : PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur Aset diakui dengan Harga Perolehan, sedangkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Aset hanya diakui dengan Harga Modal. Hal tersebut sangat membingungkan bagi Dinas yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan keuangan.

²⁴ Ibid

- b. Waktu penyerahan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang terlalu sempit, padahal mengenai hal tersebut sudah sangat jelas dan diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PERDA No.10 tahun 2008 dimana didalamnya terdapat aturan mengenai jadwal penyusunan APBD dan jadwal perubahan APBD. Dengan penyusunan yang sempit tersebut maka dikhawatirkan akan terdapat beberapa kegiatan yang benar-benar diperlukan tapi tidak dimasukkan atau juga terjadi kelebihan anggaran pada kegiatan tertentu.
- c. Berkaitan dengan pelaksanaan mulainya kegiatan proyek, karena berhubungan dengan Pengesahan Anggaran sehingga Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Pelelangan mundur, mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara tepat waktu.
- d. Kurang cepatnya sosialisasi Pemerintah Pusat atas Peraturan/perundangan baru sehingga SKPD tidak dapat dengan segera melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut.
- e. Masih terdapat kebocoran-kebocoran anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

2. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala

- a. Dalam mengatasi kendala perbedaan ketentuan dalam perundang-undangan dapat diatasi dengan *Omnibus Regulation*, yaitu semua aturan dicari kesamaannya dengan perbedaan ketentuan dalam PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No.13 tahun 2006 dibuat perubahan

dalam Permendagri No. 21 tahun 2011, sehingga ketentuan tentang aset dapat ditemukan jalan tengahnya.

- b. Pemberian sanksi atas keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan dan Rancangan Penggunaan Dana, Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Sanksi ini dapat berupa pemberian teguran secara tertulis atau dapat juga dengan penundaan pemberian Uang Persediaan untuk APBD tahun berikutnya.
- c. Perlu adanya koordinasi yang terpadu antara eksekutif dengan legislatif sehingga APBD bisa dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga kegiatan proyek bisa segera dimulai. Apabila pelaksanaan proyek sudah berjalan, maka secara otomatis akan banyak yang menyewa wales yang tentunya mengakibatkan target terpenuhi.
- d. Peningkatan kemampuan akan teknologi informatika, dal hal ini dapat berupa peningkatan perangkat dan juga peningkatan SDM sebagai pelaksana sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan lebih cepat. Misalnya : seperti sistem lelang barang jasa yang sudah online
- e. Melakukan pengawasan termasuk pada saat kegiatan dilaksanakan jika dimungkinkan dibuat suatu batas maksimal anggaran untuk suatu kegiatan sehingga kebocoran pada saat melakukan kegiatan dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan melalui penatausahaan yang tertib dan tentunya akan menunjang terciptanya Pemerintahan yang Akuntabel terutama dalam hal pengembangan jalan sesuai dengan implementasi Pasal 20 PERDA Kota Malang No.10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2010 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, yang didalamnya memuat tingkat kinerja keuangan yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2010 pada sisi pendapatan dan belanja daerah. Komposisi anggaran yang terdiri atas pendapatan dan belanja daerah, pada akhir tahun anggaran terdapat selisih defisit anggaran yang merupakan jumlah antara selisih anggaran dan realisasi pada sisi pendapatan dengan selisih antara anggaran setelah perubahan dan realisasi pada sisi belanja Tahun Anggaran 2010. Adanya Laporan Keuangan adalah bentuk hasil akhir dan laporan dari penatausahaan SKPD atas pengelola keuangan yang sudah dipercayakan dan merupakan bukti bahwa telah melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan


yang berlaku. Walaupun masih kurang optimal dalam merencanakan dan melaksanakna belanja daerah karena terdapat kelebihan dana pada belanja daerah. Dimana kelebihan dana tersebut dapat dibuat untuk melaksanakan kegiatan yang lain.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang dalam Implementasi Pasal 20 PERDA No.10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Dengan Pembangunan Sarana Jalan di Kota Malang antaralain : Adanya perbedaan ketentuan dalam peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah, Waktu penyerahan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban APBD yang terlalu sempit, Pengesahan Anggaran yang menyebabkan kegiatan penawaran pelelangan mundur mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, Kurangnya sosialisasi Pemerintah Pusat atas Peraturan/perundangan yang baru sehingga SKPD tidak dapat dengan segera melakukan penyesuaian, Masih terdapat kebocoran-kebocoran anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut : Semua aturan dicari kesamaanya dengan perbedaan sehingga ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah dapat ditemukan jalan tengahnya, Pemberian sanksi atas keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan dan Rancangan Penggunaan Dana, Perlu adanya koordinasi yang terpadu antara Eksekutif dengan Legislatif, Peningkatan kemampuan akan teknologi informatika, melakukan pengawasan termasuk pada saat kegiatan dilaksanakan jika dimungkinkan dibuat suatu batas maskimal anggaran untuk suatu kegiatan

sehingga kebocoran pada saat melakukan kegiatan dapat ditekan seminimal mungkin.

A. SARAN

1. Untuk meningkatkan tertib administrasi di bidang pengelolaan keuangan perlu adanya koordinasi yang tidak putus-putusnya antara SKPD dan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Malang agar senantiasa meningkatkan kinerja baik secara vertikal maupun antara SKPD, sehingga tercipta persatuan, dan bisa mengetahui secara dini permasalahan yang ada.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran atau kepedulian masyarakat Kota Malang untuk menjaga hasil-hasil pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk fasilitas umum dalam hal ini jalan maupun fasilitas sosial, agar kerja keras kita bersama dapat berlangsung secara konsisten.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Josef Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*.

Jakarta : Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington, D.C. :

Congressional Quarterly Pres.

S.Pamudji. 2002. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta : UI press.

A.W. Widjaya, 1992. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Rajawali Pers

: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Website

[http://.wikipedia.Org/w/index.php.title=Definisi Implementasi](http://.wikipedia.Org/w/index.php.title=Definisi%20Implementasi) (Diakses tanggal 20 Oktober 2011)

[http://www.kumham-jogja.com=Prinsip-prinsip dan Dasar Perancangan Peraturan Daerah](http://www.kumham-jogja.com=Prinsip-prinsip%20dan%20Dasar%20Perancangan%20Peraturan%20Daerah)(Diakses tanggal 20 Oktober 2011)

<http://.wikipedia.Org/w/index.php.title=Jalan> (Diakses tanggal 20 Oktober 2011)

